



P U T U S A N

Nomor. 131 /Pid/B/2014/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	MULIADI alias MUL
Tempat Lahir	:	Percut Sei Tua-----
Umur/Tanggal Lahir	:	46 Tahun/16 Agustus 1968-----
Jenis Kelamin	:	Laki- laki-----
Kebangsaan	:	Indonesia-----
Tempat Tinggal	:	Aspol Polres Madina / Desa Tambisi Kec. Naga Juang Kab. Mandailing Natal Pasaman-----
Agama	:	Islam-----
Pekerjaan	:	Anggota Polri -----
Pendidikan	:	STM -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 30 April 2014;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2014 s/d tanggal 09 Mei 2014;-----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 10 Mei 2014 s/d tanggal 08 Juni 2014;-----
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2014 s/d tanggal 23 Juni 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 11 Juli 2014;-----

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 12 Juli 2014 s/d tanggal 09 September 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2014, No.Reg.Perk : PDM-52/N.2.28.3/Euh.2/06/2014, yang pada pokoknya menuntut :-----

1 Menyatakan **Terdakwa MULIADI alias MUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengulangan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana di Dakwaan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif ke Tiga melanggar 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 144 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MULIADI alias MUL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 0,7 (nol koma tujuh) gram terdiri dari 2 (dua) helai plastik putih klip transparan yang berisikan kristal warna putih yang di duga Narkotika Golongan I (sabu), masing-masing dengan perincian : 0,5 (nol koma lima) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa kepala yang terpasang dengan jarum;
- 1 (satu) buah botol AQUA kosong dengan 2 (dua) buah pipet bengkok/Bong (alat penghisap sabu);
- 3 (tiga) helai plastik klip warna putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4 Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya, dengan alasan mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 12 Juni 2014, No.Reg.Perk PDM-52/N.2.28.3/Euh.2/06/2014, yang berbunyi sebagai berikut:-----

Ke-Satu: -----

Bahwa dia **Terdakwa MULIADI Alias MUL** yang diketahui pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di dalam kamar Nomor 14 Hotel Rapiq yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Gunungtua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat*, yaitu *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) helai plastik transparan, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian-UPC Panyabungan Nomor : 35/01240.C/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 masing-masing dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram/perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi DEFTA SITEPU, SH bersama dengan saksi J.R. SEMBIRING, saksi MAZWARDI, saksi PERAN SUHADA, SH dan saksi NUHBATUL FIKAR (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar Nomor 14 Hotel Rapiq yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Gunungtua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal ada beberapa orang sedang bermain judi dan menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu berdasarkan informasi itu saksi DEFTA SITEPU, SH dan rekan-rekannya langsung menuju ke Hotel Rapiq, dan sesampainya disana para saksi bersama penjaga Hotel Rapiq bernama saksi Hendra menuju ke kamar Nomor 14. Kemudian saksi Hendra mengetuk pintu kamar Nomor 14 namun pintu kamar tersebut tidak dibuka sehingga saksi DEFTA SITEPU, SH langsung mendobrak pintu kamar Nomor 14 sambil berkata "KAMI POLISI, JANGAN ADA YANG

Putusan No. 131/Pid.B/2014/PN.Mdl 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERGERAK”, dan setelah pintu kamar terbuka saksi DEFTA SITEPU, SH dan rekan-rekannya masuk dan melihat saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA bersama dengan saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLOM, saksi RISON LUBIS, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi BUDI SWANDI TANJUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah), **Terdakwa MULIADI Alias MUL**, dan saksi ABDUL GAPUR (anggota TNI) berada di dalam kamar Nomor 14 tersebut, kemudian saksi DEFTA SITEPU, SH berkata “JANGAN ADA YANG MELAKUKAN PERGERAKAN”. Selanjutnya saksi DEFTA SITEPU, SH menyuruh saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA bersama dengan saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLOM, saksi RISON LUBIS, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI, saksi BUDI SWANDI TANJUNG, **Terdakwa MULIADI Alias MUL** merapat ke dinding dalam kamar dan berbaris satu persatu untuk dilakukan pemeriksaan badan. Kemudian saksi DEFTA SITEPU, SH dan rekan-rekannya melakukan pemeriksaan isi kamar tersebut, dan setelah diperiksa saksi DEFTA SITEPU, SH menemukan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari dalam lemari yang terbuka, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari bawah tempat tidur, serta 1 (satu) buah bong dari botol Aqua yang terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis yang dipasang sumbu jarum. Selanjutnya saksi DEFTA SITEPU, SH dan rekan-rekannya membawa saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA, saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLOM, saksi RISON LUBIS, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI, **Terdakwa MULIADI Alias MUL**, **Terdakwa MULIADI Alias MUL** dan barang bukti ke Kantor Polres Mandailing Natal untuk proses pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan tidak ada izin dari pihak berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.-----

Menurut keterangan saksi RISON LUBIS, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Kamar nomor 14 Hotel Rafiq tersebut, saksi RISON LUBIS bersama dengan saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA, saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLOM, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI, saksi BUDI SWANDI TANJUNG, **Terdakwa MULIADI Alias MUL** dan saksi ABDUL GAPUR (anggota TNI) telah menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan menggunakan bong, yaitu dengan cara saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLOM memasukan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang dirakit pada bong lalu pipa kaca yang terisi sabu-sabu dibakar dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis lalu saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLUM menghisap uap/asap putih dari pembakaran sabu-sabu tersebut, setelah itu dengan cara yang sama dan secara bergantian sabu-sabu tersebut dihisap oleh saksi ABDUL GAPUR (anggota TNI), saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA, **Terdakwa MULIADI Als MUL**, saksi SUGANDI RANGKUTI, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi BUDI SWANDI TANJUNG, saksi RISON LUBIS.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1652/NNF/2014 tanggal 11 Maret 2014, terhadap barang bukti milik tersangka atas nama **MULIADI Als MUL**, BAMBANG EDY SYAHPUTRA, H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLUM, SUGANDI RANGKUTI, SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, BUDI SWANDI TANJUNG, dan RISON LUBIS berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1597/NNF/2014 tanggal 11 Maret 2014 terhadap Urine milik tersangka atas nama **MULIADI Als MUL**, BAMBANG EDY SYAHPUTRA, H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLUM, SUGANDI RANGKUTI, SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, BUDI SWANDI TANJUNG, dan RISON LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo, Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ke-Dua :

Bahwa dia **Terdakwa MULIADI Alias MUL** yang diketahui pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di dalam kamar Nomor 14 Hotel Rapiq yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Gunungtua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu Narkotika

Putusan No. 131/Pid.B/2014/PN.Mdl 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) helai plastik transparan, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian-UPC Panyabungan Nomor : 35/01240.C/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 masing-masing dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram/perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi DEFTA SITEPU, SH bersama dengan saksi J.R. SEMBIRING, saksi MAZWARDI, saksi PERAN SUHADA, SH dan saksi NUHBATUL FIKAR (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar Nomor 14 Hotel Rapiq yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Gunungtua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal ada beberapa orang sedang bermain judi dan menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu berdasarkan informasi itu saksi DEFTA SITEPU, SH dan rekan-rekannya langsung menuju ke Hotel Rapiq, dan sesampainya disana para saksi bersama penjaga Hotel Rapiq bernama saksi Hendra menuju ke kamar Nomor 14. Kemudian saksi Hendra mengetuk pintu kamar Nomor 14 namun pintu kamar tersebut tidak dibuka sehingga saksi DEFTA SITEPU, SH langsung mendobrak pintu kamar Nomor 14 sambil berkata “KAMI POLISI, JANGAN ADA YANG BERGERAK”, dan setelah pintu kamar terbuka saksi DEFTA SITEPU, SH dan rekan-rekannya masuk dan melihat saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA bersama dengan saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLOM, saksi RISON LUBIS, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi BUDI SWANDI TANJUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah), **Terdakwa MULIADI Alias MUL**, dan saksi ABDUL GAPUR (anggota TNI) berada di dalam kamar Nomor 14 tersebut, kemudian saksi DEFTA SITEPU, SH berkata “JANGAN ADA YANG MELAKUKAN PERGERAKAN”. Selanjutnya saksi DEFTA SITEPU, SH menyuruh saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA bersama dengan saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLOM, saksi RISON LUBIS, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI, saksi BUDI SWANDI TANJUNG, **Terdakwa MULIADI Alias MUL** merapat ke dinding dalam kamar dan berbaris satu persatu untuk dilakukan pemeriksaan badan. Kemudian saksi DEFTA SITEPU, SH dan rekan-rekannya melakukan pemeriksaan isi kamar tersebut, dan setelah diperiksa saksi DEFTA SITEPU, SH menemukan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari dalam lemari yang terbuka, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari bawah tempat tidur, serta 1 (satu) buah bong dari botol Aqua yang terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis yang dipasang sumbu jarum. Selanjutnya saksi DEFTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITEPU, SH dan rekan-rekannya membawa saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA, saksi H. ZAINUDDIN NASUION Als KUKLOM, saksi RISON LUBIS, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI, **Terdakwa MULIADI Alias MUL, Terdakwa MULIADI Alias MUL** dan barang bukti ke Kantor Polres Mandailing Natal untuk proses pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan tidak ada izin dari pihak berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.-----

Menurut keterangan saksi RISON LUBIS, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Kamar nomor 14 Hotel Rafiq tersebut, saksi RISON LUBIS bersama dengan saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA, saksi H. ZAINUDDIN NASUTNON Als KUKLUM, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI, saksi BUDI SWANDI TANJUNG, **Terdakwa MULIADI Alias MUL** dan saksi ABDUL GAPUR (anggota TNI) telah menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan menggunakan bong, yaitu dengan cara saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLUM memasukan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang dirakit pada bong lalu pipa kaca yang terisi sabu-sabu dibakar dengan menggunakan mancis lalu saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLUM menghisap uap/asap putih dari pembakaran sabu-sabu tersebut, setelah itu dengan cara yang sama dan secara bergantian sabu-sabu tersebut dihisap oleh saksi ABDUL GAPUR (anggota TNI), saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA, **Terdakwa MULIADI Als MUL**, saksi SUGANDI RANGKUTI, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi BUDI SWANDI TANJUNG, saksi RISON LUBIS.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1652/NNF/2014 tanggal 11 Maret 2014, terhadap barang bukti milik tersangka atas nama **MULIADI Als MUL, BAMBANG EDY SYAHPUTRA, H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLUM, SUGANDI RANGKUTI, SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, BUDI SWANDI TANJUNG, dan RISON LUBIS** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1597/NNF/2014 tanggal 11 Maret 2014 terhadap Urine milik tersangka atas nama

Putusan No. 131/Pid.B/2014/PN.Mdl 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIADI Als MUL, BAMBANG EDY SYAHPUTRA, H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLUM, SUGANDI RANGKUTI, SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, BUDI SWANDI TANJUNG, dan RISON LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Ke-Tiga : -----

Bahwa dia **Terdakwa MULIADI Alias MUL** yang diketahui pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di dalam kamar Nomor 14 Hotel Rapiq yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Gunungtua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *melakukan pengulangan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yaitu Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) helai plastik transparan, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian-UPC Panyabungan Nomor : 35/01240.C/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 masing-masing dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram/perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi DEFTA SITEPU, SH bersama dengan saksi J.R. SEMBIRING, saksi MAZWARDI, saksi PERAN SUHADA, SH dan saksi NUHBATUL FIKAR (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar Nomor 14 Hotel Rapiq yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Gunungtua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal ada beberapa orang sedang bermain judi dan menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu berdasarkan informasi itu saksi DEFTA SITEPU, SH dan rekan-rekannya langsung menuju ke Hotel Rapiq, dan sesampainya disana para saksi bersama penjaga Hotel Rapiq bernama saksi Hendra menuju ke kamar Nomor 14. Kemudian saksi Hendra mengetuk pintu kamar Nomor 14 namun pintu kamar tersebut tidak dibuka sehingga saksi DEFTA SITEPU, SH langsung mendobrak pintu kamar Nomor 14 sambil berkata "KAMI POLISI, JANGAN ADA YANG BERGERAK", dan setelah pintu kamar terbuka saksi DEFTA SITEPU, SH dan rekan-rekannya masuk dan melihat saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA bersama dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLOM, saksi RISON LUBIS, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi BUDI SWANDI TANJUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah), **Terdakwa MULIADI Alias MUL**, dan saksi ABDUL GAPUR (anggota TNI) berada di dalam kamar Nomor 14 tersebut, kemudian saksi DEFTA SITEPU, SH berkata “JANGAN ADA YANG MELAKUKAN PERGERAKAN”. Selanjutnya saksi DEFTA SITEPU, SH menyuruh saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA bersama dengan saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLOM, saksi RISON LUBIS, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI, saksi BUDI SWANDI TANJUNG, **Terdakwa MULIADI Alias MUL** merapat ke dinding dalam kamar dan berbaris satu persatu untuk dilakukan pemeriksaan badan. Kemudian saksi DEFTA SITEPU, SH dan rekan-rekannya melakukan pemeriksaan isi kamar tersebut, dan setelah diperiksa saksi DEFTA SITEPU, SH menemukan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari dalam lemari yang terbuka, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari bawah tempat tidur, serta 1 (satu) buah bong dari botol Aqua yang terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis yang dipasang sumbu jarum. Selanjutnya saksi DEFTA SITEPU, SH dan rekan-rekannya membawa saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA, saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLOM, saksi RISON LUBIS, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI, **Terdakwa MULIADI Alias MUL**, **Terdakwa MULIADI Alias MUL** dan barang bukti ke Kantor Polres Mandailing Natal untuk proses pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan tidak ada izin dari pihak berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.-----

Menurut keterangan saksi RISON LUBIS, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Kamar nomor 14 Hotel Rafiq tersebut, saksi RISON LUBIS bersama dengan saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA, saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLOM, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI, saksi BUDI SWANDI TANJUNG, **Terdakwa MULIADI Alias MUL** dan saksi ABDUL GAPUR (anggota TNI) telah menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan menggunakan bong, yaitu dengan cara saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLOM memasukan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang dirakit pada bong lalu pipa kaca yang terisi sabu-sabu dibakar dengan menggunakan mancis lalu saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLOM menghisap uap/asap putih dari pembakaran sabu-sabu tersebut, setelah itu dengan cara yang sama dan secara

Putusan No. 131/Pid.B/2014/PN.Mdl 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian sabu-sabu tersebut dihisap oleh saksi ABDUL GAPUR (anggota TNI), saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA, **Terdakwa MULIADI Als MUL**, saksi SUGANDI RANGKUTI, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi BUDI SWANDI TANJUNG, saksi RISON LUBIS.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1652/NNF/2014 tanggal 11 Maret 2014, terhadap barang bukti milik tersangka atas nama **MULIADI Als MUL**, BAMBANG EDY SYAHPUTRA, H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLUM, SUGANDI RANGKUTI, SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, BUDI SWANDI TANJUNG, dan RISON LUBIS berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1597/NNF/2014 tanggal 11 Maret 2014 terhadap Urine milik tersangka atas nama **MULIADI Als MUL**, BAMBANG EDY SYAHPUTRA, H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLUM, SUGANDI RANGKUTI, SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, BUDI SWANDI TANJUNG, dan RISON LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Jo.

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di muka persidangan menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi I : DEFTA SITEPU-----

- ⇒ Bahwa saksi merupakan Anggota Resnarkoba di Polres Mandailing Natal.
- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama dengan saksi Peran Suhada, SH, saksi J.R. Sembiring, saksi M. Mawardi dan saksi Nuhbatul Fikar, telah melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa Muliadi alias Mul** bersama dengan Budi Swandi Tanjung, Bambang Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra, H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum, Rison Lubis, Sultan Daulat Tua Siregar, dan Sugandi Rangkuti di dalam sebuah kamar Hotel Rapiq Nomor 14 Hotel di Jalan Lintas Timur Desa Gunungtua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal karena menggunakan/menghisap sabu-sabu.-----

- ⇒ Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang sedang bermain judi dan menggunakan/menghisap Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar hotel Rafiq Nomor 14 ; .-----
- ⇒ Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi menuju ke Hotel Rafiq, dan sesampainya disana saksi bersama dengan rekan saksi dan penjaga Hotel yang bernama Hendra menuju ke kamar nomor 14, kemudian penjaga Hotel mengetuk pintu kamar hotel tersebut namun tidak dibuka, sehingga saksi mendobrak pintu kamar tersebut sambil berkata “*Kami Polisi, Jangan Ada Yang Bergerak*”. .-----
- ⇒ Bahwa setelah pintu kamar nomor 14 tersebut terbuka, saksi bersama rekan saksi masuk dan melihat **Terdakwa Muliadi alias Mul**, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat Tua Siregar, saksi Sugandi Rangkuti, saksi Budi Swandi Tanjung, dan Abdul Gapur (anggota TNI) yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian saksi berkata “*Jangan Ada Yang Melakukan Pergerakan*” dan saksi menyuruh **Terdakwa Muliadi alias Mul**, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat Tua Siregar, saksi Sugandi Rangkuti, saksi Budi Swandi Tanjung, dan Abdul Gapur merapat dan berbaris satu persatu ke dinding kamar untuk dilakukan pemeriksaan. .-----
- ⇒ Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pemeriksaan isi kamar tersebut, dan setelah diperiksa saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari dalam lemari yang terbuka, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari bawah tempat tidur, serta 1 (satu) buah bong dari botol Aqua yang terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis yang dipasang sumbu jarum;
- ⇒ Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi membawa **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat

Putusan No. 131/Pid.B/2014/PN.Mdl 11



Tua Siregar, saksi Sugandi Rangkuti, dan saksi Abdul Gapur berikut barang bukti ke Kantor Polres Mandailing Natal untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

⇒ Bahwa sebelum penangkapan tersebut, **Terdakwa Muliadi Alias Mul** bersama saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat Tua Siregar, saksi Sugandi Rangkuti, Abdul Gapur telah menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan menggunakan bong, yaitu dengan cara saksi H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum memasukan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang dirakit pada bong, lalu pipa kaca yang terisi sabu-sabu dibakar dengan menggunakan mancis, dan saksi H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum menghisap uap/asap putih dari pembakaran sabu-sabu tersebut, kemudian dengan cara yang sama dan secara bergantian sabu-sabu tersebut dihisap oleh Abdul Gapur, saksi Bambang Edi Syahputra, **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Sugandi Rangkuti, saksi Sutan Daulat Tua Siregar, saksi Budi Swandi Tanjung, dan saksi Rison Lubis;

⇒ Bahwa **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat Tua Sirega saksi Sugandi Rangkuti, dan Abdul Gapur masing-masing tidak ada mendapatkan izin dari pihak bewenang yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

⇒ Bahwa **Terdakwa Muliadi Alias Mul** sudah pernah divonis bersalah oleh PN. Mandailing Natal dalam perkara menyalahgunakan/menghisap sabu-sabu pada tahun 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, **Terdakwa** membenarkannya;-----

Saksi II : PERAN SUHADA, SH.-----

⇒ Bahwa saksi merupakan Anggota Resnarkoba di Polres Mandailing Natal.

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama dengan saksi Defta Sitepu, saksi J.R. Sembiring, saksi M. Mawardi dan saksi Nuhbatul Fikar, telah melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa Muliadi alias Mul** bersama dengan Budi Swandi Tanjung, Bambang Edi Syahputra, H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum, Rison Lubis, Sultan Daulat Tua Siregar, dan Sugandi Rangkuti di dalam sebuah kamar Hotel Rapiq Nomor 14 Hotel di Jalan Lintas Timur Desa Gunungtua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal karena menggunakan/menghisap sabu-sabu.



- ⇒ Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang sedang bermain judi dan menggunakan/menghisap Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar hotel Rafiq Nomor 14 ;
- ⇒ Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi menuju ke Hotel Rafiq, dan sesampainya disana saksi bersama dengan rekan saksi dan penjaga Hotel yang bernama Hendra menuju ke kamar nomor 14, kemudian penjaga Hotel mengetuk pintu kamar hotel tersebut namun tidak dibuka, sehingga saksi Defta Sitepu mendobrak pintu kamar tersebut sambil berkata "*Kami Polisi, Jangan Ada Yang Bergerak*".
- ⇒ Bahwa setelah pintu kamar nomor 14 tersebut terbuka, saksi bersama rekan saksi masuk dan melihat **Terdakwa Muliadi alias Mul**, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat Tua Siregar, saksi Sugandi Rangkuti, saksi **Budi Swandi Tanjung**, dan Abdul Gapur (anggota TNI) yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian saksi Defta Sitepu berkata "*Jangan Ada Yang Melakukan Pergerakan*" dan saksi menyuruh **Terdakwa Muliadi alias Mul**, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat Tua Siregar, saksi Sugandi Rangkuti, saksi **Budi Swandi Tanjung**, dan Abdul Gapur merapat dan berbaris satu persatu ke dinding kamar untuk dilakukan pemeriksaan.
- ⇒ Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pemeriksaan isi kamar tersebut, dan setelah diperiksa saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari dalam lemari yang terbuka, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari bawah tempat tidur, serta 1 (satu) buah bong dari botol Aqua yang terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis yang dipasang sumbu jarum;
- ⇒ Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi membawa **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi **Budi Swandi Tanjung**, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat Tua Siregar, saksi Sugandi Rangkuti, dan saksi Abdul Gapur berikut barang bukti ke Kantor Polres Mandaing Natal untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- ⇒ Bahwa sebelum penangkapan tersebut, **Terdakwa Muliadi Alias Mul** bersama saksi **Budi Swandi Tanjung**, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat Tua Siregar, saksi Sugandi Rangkuti, Abdul Gapur telah menghisap sabu-sabu secara bergantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan bong, yaitu dengan cara saksi H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum memasukan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang dirakit pada bong, lalu pipa kaca yang terisi sabu-sabu dibakar dengan menggunakan mancis, dan saksi H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum menghisap uap/asap putih dari pembakaran sabu-sabu tersebut, kemudian dengan cara yang sama dan secara bergantian sabu-sabu tersebut dihisap oleh Abdul Gapur, saksi Bambang Edi Syahputra, **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Sugandi Rangkuti, saksi Sutan Daulat Tua Siregar, saksi Budi Swandi Tanjung, dan saksi Rison Lubis;

⇒ Bahwa **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat Tua Sirega saksi Sugandi Rangkuti, dan Abdul Gapur masing-masing tidak ada mendapatkan izin dari pihak bewenang yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

⇒ Bahwa **Terdakwa Muliadi Alias Mul** sudah pernah divonis bersalah oleh PN. Mandailing Natal dalam perkara menyalahgunakan/menghisap sabu-sabu pada tahun 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, **Terdakwa** membenarkannya;-----

Saksi III : BAMBANG EDI SYAHPUTRA.-----

⇒ Benar saksi kenal dengan **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat Tua Siregar, saksi Sugandi Rangkuti dan saksi Abdul Gapur (anggota TNI).

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di dalam kamar Nomor 14 Hotel Rapiq yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Gunungtua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi bersama dengan **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat Tua Siregar dan saksi Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur telah ditangkap oleh beberapa anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal dikarenakan telah menghisap sabu-sabu.

⇒ Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, awalnya saksi bersama dengan **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat Tua Siregar dan saksi Sugandi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkuti dan Abdul Gapur berkumpul sambil main judi kartu di dalam kamar nomor 14 Hotel Rapiq, kemudian ketika permainan judi berlangsung kami menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan cara saki H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum memasukkan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang dirakit pada bong, lalu pipa kaca berisi sabu-sabu dibakar dengan menggunakan mancis lalu dihisap oleh saksi H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum, kemudian dengan cara yang sama dan secara bergantian sabu-sabu tersebut dihisap oleh Abdul Gapur, saksi, **Terdakwa Muliadi Alias Mul** saksi Sugandi Rangkuti, saksi Sultan Daulat Tua Siregar, saksi Budi Swandi Tanjung dan saksi Rison Lubis.

⇒ Bahwa setelah kami menghisap sabu-sabu tersebut permainan judi kartu tetap berlanjut namun tiba-tiba pintu kamar tersebut diketuk dan didobrak dari luar beberapa petugas kepolisian, kemudian petugas Kepolisian berkata “*Jangan ada yang melakukan pergerakan*” kemudian Polisi tersebut menyuruh kami merapat dan berbaris ke dinding kamar untuk dilakukan pemeriksaan.

⇒ Bahwa petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari dalam lemari yang terbuka, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari bawah tempai tidur, serta 1 (satu) buah bong dari botol aqua yang terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis yang dipasang sumbu jarum;

⇒ Bahwa saksi, **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi H. Zainuddin Nasution Alias Kuklum, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat Tua Siregar dan saksi Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur masing-masing tidak ada mendapat izin dari pihak yang bewenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

⇒ Bahwa **Terdakwa Muliadi Alias Mul** sudah pernah divonis bersalah oleh PN. Mandailing Natal dalam perkara menyalahgunakan/menghisap sabu-sabu pada tahun 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi IV : H. ZAINUDDIN NASUTION alias KUKLUM -----

⇒ Benar saksi kenal dengan **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat Tua Siregar, saksi Sugandi Rangkuti dan saksi Abdul Gapur (anggota TNI).

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di dalam kamar Nomor 14 Hotel Rapiq yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa

Putusan No. 131/Pid.B/2014/PN.Mdl 15



Gunungtua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi bersama dengan **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat Tua Siregar dan saksi Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur telah ditangkap oleh beberapa anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal dikarenakan telah menghisap sabu-sabu.

⇒ Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, awalnya saksi bersama dengan **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat Tua Siregar dan saksi Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur berkumpul sambil main judi kartu di dalam kamar nomor 14 Hotel Rapiq, kemudian ketika permainan judi berlangsung, saksi menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan cara saksi memasukkan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang dirakit pada bong, lalu pipa kaca berisi sabu-sabu dibakar dengan menggunakan mancis lalu saksi hisap, kemudian dengan cara yang sama dan secara bergantian sabu-sabu tersebut dihisap oleh Abdul Gapur, saksi Bambang Edi Syahputra, **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Sugandi Rangkuti, saksi Sultan Daulat Tua Siregar, saksi Budi Swandi Tanjung dan saksi Rison Lubis.

⇒ Bahwa setelah kami menghisap sabu-sabu tersebut permainan judi kartu tetap berlanjut namun tiba-tiba pintu kamar tersebut diketuk dan didobrak dari luar beberapa petugas kepolisian, kemudian petugas Kepolisian berkata "*Jangan ada yang melakukan pergerakan*" kemudian Polisi tersebut menyuruh kami merapat dan berbaris ke dinding kamar untuk dilakukan pemeriksaan.

⇒ Bahwa petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari dalam lemari yang terbuka, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari bawah tempai tidur, serta 1 (satu) buah bong dari botol aqua yang terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis yang dipasang sumbu jarum;

⇒ Bahwa saksi, **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat Tua Siregar dan saksi Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur masing-masing tidak ada mendapat izin dari pihak yang bewenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi V : RISON LUBIS,-----



- ⇒ Benar saksi kenal dengan **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, saksi Sultan Daulat Tua Siregar, saksi Sugandi Rangkuti dan saksi Abdul Gapur (anggota TNI).
- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di dalam kamar Nomor 14 Hotel Rapiq yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Gunungtua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi bersama dengan **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, saksi Sultan Daulat Tua Siregar dan saksi Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur telah ditangkap oleh beberapa anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal dikarenakan telah menghisap sabu-sabu.
- ⇒ Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, awalnya saksi bersama dengan **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, saksi Sultan Daulat Tua Siregar dan saksi Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur berkumpul sambil main judi kartu di dalam kamar nomor 14 Hotel Rapiq, kemudian ketika permainan judi berlangsung, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan cara saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum memasukkan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang dirakit pada bong, lalu pipa kaca berisi sabu-sabu dibakar dengan menggunakan mancis lalu saksi hisap, kemudian dengan cara yang sama dan secara bergantian sabu-sabu tersebut dihisap oleh Abdul Gapur, saksi Bambang Edi Syahputra, **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Sugandi Rangkuti, saksi Sultan Daulat Tua Siregar, saksi Budi Swandi Tanjung dan saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum.
- ⇒ Bahwa setelah kami menghisap sabu-sabu tersebut permainan judi kartu tetap berlanjut namun tiba-tiba pintu kamar tersebut diketuk dan didobrak dari luar beberapa petugas kepolisian, kemudian petugas Kepolisian berkata "*Jangan ada yang melakukan pergerakan*" kemudian Polisi tersebut menyuruh kami merapat dan berbaris ke dinding kamar untuk dilakukan pemeriksaan.
- ⇒ Bahwa petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari dalam lemari yang terbuka, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari bawah tempai tidur, serta 1 (satu) buah bong dari botol aqua yang terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis yang dipasang sumbu jarum;



⇒ Bahwa saksi, **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, saksi Sultan Daulat Tua Siregar dan saksi Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur masing-masing tidak ada mendapat izin dari pihak yang bewenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, **Terdakwa** membenarkannya;-----

Saksi VI. SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, -----

⇒ Benar saksi kenal dengan **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, saksi Rison Lubis, saksi Sugandi Rangkuti dan saksi Abdul Gapur (anggota TNI).

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di dalam kamar Nomor 14 Hotel Rapiq yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Gunungtua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi bersama dengan **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, saksi Rison Lubis dan saksi Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur telah ditangkap oleh beberapa anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal dikarenakan telah menghisap sabu-sabu.

⇒ Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, awalnya saksi bersama dengan **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, saksi Rison Lubis dan saksi Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur berkumpul sambil main judi kartu di dalam kamar nomor 14 Hotel Rapiq, kemudian ketika permainan judi berlangsung, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan cara saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum memasukkan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang dirakit pada bong, lalu pipa kaca berisi sabu-sabu dibakar dengan menggunakan mancis lalu saksi hisap, kemudian dengan cara yang sama dan secara bergantian sabu-sabu tersebut dihisap oleh Abdul Gapur, saksi Bambang Edi Syahputra, **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Sugandi Rangkuti, saksi Rison Lubis, saksi Budi Swandi Tanjung dan saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum.

⇒ Bahwa setelah kami menghisap sabu-sabu tersebut permainan judi kartu tetap berlanjut namun tiba-tiba pintu kamar tersebut diketuk dan didobrak dari luar beberapa petugas kepolisian, kemudian petugas Kepolisian berkata "*Jangan ada yang melakukan pergerakan*" kemudian Polisi tersebut menyuruh kami merapat dan berbaris ke dinding kamar untuk dilakukan pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari dalam lemari yang terbuka, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari bawah tempai tidur, serta 1 (satu) buah bong dari botol aqua yang terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis yang dipasang sumbu jarum;

⇒ Bahwa saksi, **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, saksi Rison Lubis dan saksi Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur masing-masing tidak ada mendapat izin dari pihak yang bewenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi VII. SUGANDI RANGKUTI,-----

⇒ Benar saksi kenal dengan **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat Tua Siregar, dan saksi Abdul Gapur (anggota TNI).

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di dalam kamar Nomor 14 Hotel Rapiq yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Gunungtua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi bersama dengan **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, saksi Rison Lubis dan saksi saksi Sultan Daulat Tua Siregar dan Abdul Gapur telah ditangkap oleh beberapa anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal dikarenakan telah menghisap sabu-sabu.

⇒ Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, awalnya saksi bersama dengan **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, saksi Rison Lubis dan saksi Sultan Daulat Tua Siregar dan Abdul Gapur berkumpul sambil main judi kartu di dalam kamar nomor 14 Hotel Rapiq, kemudian ketika permainan judi berlangsung, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan cara saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum memasukkan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang dirakit pada bong, lalu pipa kaca berisi sabu-sabu dibakar dengan menggunakan mancis lalu saksi hisap, kemudian dengan cara yang sama dan secara bergantian sabu-sabu tersebut dihisap oleh Abdul Gapur, saksi Bambang

Putusan No. 131/Pid.B/2014/PN.Mdl 19



Edi Syahputra, **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Sultan Daulat Tua Siregar, saksi Rison Lubis, saksi Budi Swandi Tanjung dan saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum.

⇒ Bahwa setelah kami menghisap sabu-sabu tersebut permainan judi kartu tetap berlanjut namun tiba-tiba pintu kamar tersebut diketuk dan didobrak dari luar beberapa petugas kepolisian, kemudian petugas Kepolisian berkata "*Jangan ada yang melakukan pergerakan*" kemudian Polisi tersebut menyuruh kami merapat dan berbaris ke dinding kamar untuk dilakukan pemeriksaan.

⇒ Bahwa petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari dalam lemari yang terbuka, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari bawah tempai tidur, serta 1 (satu) buah bong dari botol aqua yang terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis yang dipasang sumbu jarum;

⇒ Bahwa saksi, **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Budi Swandi Tanjung, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, saksi Rison Lubis dan saksi Sultan Daulat Tua Siregar dan Abdul Gapur masing-masing tidak ada mendapat izin dari pihak yang bewenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi VIII. BUDI SWANDI TANJUNG,-----

⇒ Benar saksi kenal dengan **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Sugandi Rangkuti, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, saksi Rison Lubis, saksi Sultan Daulat Tua Siregar, dan saksi Abdul Gapur (anggota TNI).

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di dalam kamar Nomor 14 Hotel Rapiq yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Gunungtua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi bersama dengan **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Sugandi Rangkuti, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, saksi Rison Lubis dan saksi saksi Sultan Daulat Tua Siregar dan Abdul Gapur telah ditangkap oleh beberapa anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal dikarenakan telah menghisap sabu-sabu.



⇒ Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, awalnya saksi bersama dengan **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Sugandi Rangkuti, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, saksi Rison Lubis dan saksi Sultan Daulat Tua Siregar dan Abdul Gapur berkumpul sambil main judi kartu di dalam kamar nomor 14 Hotel Rapiq, kemudian ketika permainan judi berlangsung, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan cara saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum memasukkan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang dirakit pada bong, lalu pipa kaca berisi sabu-sabu dibakar dengan menggunakan mancis lalu saksi hisap, kemudian dengan cara yang sama dan secara bergantian sabu-sabu tersebut dihisap oleh Abdul Gapur, saksi Bambang Edi Syahputra, **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Sultan Daulat Tua Siregar, saksi Rison Lubis, saksi Sugandi Rangkuti dan saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum.

⇒ Bahwa setelah kami menghisap sabu-sabu tersebut permainan judi kartu tetap berlanjut namun tiba-tiba pintu kamar tersebut diketuk dan didobrak dari luar beberapa petugas kepolisian, kemudian petugas Kepolisian berkata “*Jangan ada yang melakukan pergerakan*” kemudian Polisi tersebut menyuruh kami merapat dan berbaris ke dinding kamar untuk dilakukan pemeriksaan.

⇒ Bahwa petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari dalam lemari yang terbuka, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari bawah tempai tidur, serta 1 (satu) buah bong dari botol aqua yang terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis yang dipasangi sumbu jarum;

⇒ Bahwa saksi, **Terdakwa Muliadi Alias Mul**, saksi Sugandi Rangkuti, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, saksi Rison Lubis dan saksi Sultan Daulat Tua Siregar dan Abdul Gapur masing-masing tidak ada mendapat izin dari pihak yang bewenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, **Terdakwa** membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan para **Terdakwa** tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberi keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



- ⇒ Benar Terdakwa kenal dengan, Budi Swandi Tanjung, Bambang Edi Syahputra, H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, Rison Lubis, Sultan Daulat Tua Siregar, Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur (anggota TNI).
- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di dalam kamar Nomor 14 Hotel Rapiq yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Gunungtua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa bersama dengan Budi Swandi Tanjung, Bambang Edi Syahputra, H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, Rison Lubis, Sultan Daulat Tua Siregar, Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur (anggota TNI), telah ditangkap oleh beberapa anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal dikarenakan telah menghisap sabu-sabu.
- ⇒ Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, awalnya Terdakwa bersama dengan Budi Swandi Tanjung, Bambang Edi Syahputra, H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, Rison Lubis, Sultan Daulat Tua Siregar, Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur berkumpul sambil main judi kartu di dalam kamar nomor 14 Hotel Rapiq, kemudian ketika permainan judi berlangsung, Terdakwa bersama dengan Budi Swandi Tanjung, Bambang Edi Syahputra, H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, Rison Lubis, Sultan Daulat Tua Siregar, Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan cara saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum memasukkan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang dirakit pada bong, lalu pipa kaca berisi sabu-sabu dibakar dengan menggunakan mancis lalu Terdakwa hisap, kemudian dengan cara yang sama dan secara bergantian sabu-sabu tersebut dihisap oleh Abdul Gapur, saksi Bambang Edi Syahputra, saksi Sultan Daulat Tua Siregar, saksi Rison Lubis, saksi Budi Swandi Tanjung dan saksi H. Zainuddin Nasution alias Kuklum.
- ⇒ Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Budi Swandi Tanjung, Bambang Edi Syahputra, H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, Rison Lubis, Sultan Daulat Tua Siregar, Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur menghisap sabu-sabu tersebut permainan judi kartu tetap berlanjut namun tiba-tiba pintu kamar tersebut diketuk dan didobrak dari luar beberapa petugas kepolisian, kemudian petugas Kepolisian berkata "*Jangan ada yang melakukan pergerakan*" kemudian Polisi tersebut menyuruh Terdakwa bersama dengan Budi Swandi Tanjung, Bambang Edi Syahputra, H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, Rison Lubis, Sultan Daulat Tua Siregar, Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur merapat dan berbaris ke dinding kamar untuk dilakukan pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kemudian petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari dalam lemari yang terbuka, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari bawah tempai tidur, serta 1 (satu) buah bong dari botol aqua yang terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis yang dipasang sumbu jarum;
- ⇒ Bahwa Terdakwa bersama dengan Budi Swandi Tanjung, Bambang Edi Syahputra, H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, Rison Lubis, Sultan Daulat Tua Siregar, Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur tidak ada mendapat izin dari pihak yang bawenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- ⇒ Bahwa sudah pernah divonis bersalah oleh PN. Mandailing Natal dalam perkara menyalahgunakan/menghisap sabu-sabu pada tahun 2013.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 0,7 (nol koma tujuh) gram terdiri dari 2 (dua) helai plastik putih klip transparan yang berisikan kristal warna putih yang di duga Narkotika Golongan I (sabu), masing-masing dengan perincian : 0,5 (nol koma lima) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa kepala yang terpasang dengan jarum, 1 (satu) buah botol AQUA kosong dengan 2 (dua) buah pipet bengkok/Bong (alat penghisap sabu), 3 (tiga) helai plastik klip warna putih bening, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakana bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1652/NNF/2014 tanggal 11 Maret 2014, terhadap barang bukti milik tersangka atas nama **MULIADI Als MUL, BAMBANG EDY SYAHPUTRA, H. ZAINUDDIN NASUTION AIs KUKLUM, SUGANDI RANGKUTI, SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, BUDI SWANDI TANJUNG, dan RISON LUBIS** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1597/NNF/2014 tanggal 11 Maret 2014 terhadap Urine milik tersangka atas nama **MULIADI Als MUL, BAMBANG EDY SYAHPUTRA, H. ZAINUDDIN NASUTION AIs KUKLUM, SUGANDI RANGKUTI, SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, BUDI SWANDI TANJUNG, dan RISON LUBIS**

Putusan No. 131/Pid.B/2014/PN.Mdl 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan suatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di dalam kamar Nomor 14 Hotel Rapiq yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Gunungtua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa Muliadi alias Mul bersama dengan Budi Swandi Tanjung, Bambang Edi Syahputra, H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, Rison Lubis, Sultan Daulat Tua Siregar, Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur, telah tertangkap oleh beberapa anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal dikarenakan telah menghisap/menggunakan sabu-sabu.
- ⇒ Bahwa awalnya ketika saksi DEFTA SITEPU, SH bersama dengan saksi J.R. SEMBIRING, saksi MAZWARDI, saksi PERAN SUHADDA, SH dan saksi NUHBATUL FIKAR (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar Nomor 14 Hotel Rapiq yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Gunungtua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal ada beberapa orang yang sedang bermain judi dan menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu;
- ⇒ Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi DEFTA SITEPU, SH dan rekan-rekannya langsung menuju ke Hotel Rapiq, dan sesampainya disana para saksi bersama penjaga Hotel Rapiq yang bernama saksi Hendra menuju ke kamar Nomor 14. Kemudian saksi Hendra mengetuk pintu kamar Nomor 14 namun pintu kamar tersebut tidak dibuka sehingga saksi DEFTA SITEPU, SH langsung mendobrak pintu kamar Nomor 14 sambil berkata “*Kami Polisi, Jangan Ada Yang Bergerak*”, dan setelah pintu kamar terbuka saksi DEFTA SITEPU, SH dan rekan-rekannya masuk dan melihat saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA bersama dengan saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLOM, saksi RISON LUBIS, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI, saksi BUDI SWANDI TANJUNG **Terdakwa MULIADI Alias MUL**, dan saksi ABDUL GAPUR yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam kamar Nomor 14 tersebut, kemudian saksi DEFTA SITEPU, SH berkata “*Jangan Ada Yang Melakukan Pergerakan*”;

⇒ Bahwa selanjutnya saksi DEFTA SITEPU, SH menyuruh saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA bersama dengan saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLUM, saksi RISON LUBIS, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI, saksi BUDI SWANDI TANJUNG, **Terdakwa MULIADI Alias MUL** merapat ke dinding dalam kamar dan berbaris satu persatu untuk dilakukan pemeriksaan badan dan kemudian saksi DEFTA SITEPU, SH dan rekan-rekannya melakukan pemeriksaan isi kamar tersebut, dan setelah diperiksa saksi DEFTA SITEPU, SH menemukan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari dalam lemari yang terbuka, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari bawah tempat tidur, serta 1 (satu) buah bong dari botol Aqua yang terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis yang dipasang sumbu jarum;

⇒ Bahwa selanjutnya saksi DEFTA SITEPU, SH dan rekan-rekannya membawa saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA, saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLUM, saksi RISON LUBIS, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI, **Terdakwa MULIADI Alias MUL**, dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Mandailing Natal untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

⇒ Bahwa atas keterangan saksi RISON LUBIS bersama dengan saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA, saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLUM, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI, saksi BUDI SWANDI TANJUNG, **Terdakwa MULIADI Alias MUL** dan saksi ABDUL GAPUR telah menggunakan/menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan bong, yaitu dengan cara saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLUM memasukan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang dirakit pada bong lalu pipa kaca yang terisi sabu-sabu dibakar dengan menggunakan mancis lalu saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLUM menghisap uap/asap putih dari pembakaran sabu-sabu tersebut, setelah itu dengan cara yang sama dan secara bergantian sabu-sabu tersebut dihisap oleh saksi ABDUL GAPUR, saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA, **Terdakwa MULIADI Alias MUL**, saksi SUGANDI RANGKUTI, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi BUDI SWANDI TANJUNG, saksi RISON LUBIS.-----



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa MULIADI alias MUL dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama MULIADI alias MUL serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;---

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;-----

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan bukti surat telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di dalam kamar Nomor 14 Hotel Rapiq yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Gunungtua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa Muliadi alias Mul bersama dengan Budi Swandi Tanjung, Bambang Edi Syahputra, H. Zainuddin Nasution alias Kuklum, Rison Lubis, Sultan Daulat Tua Siregar, Sugandi Rangkuti dan Abdul Gapur, telah tertangkap oleh beberapa anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Mandailing Natal dikarenakan telah menghisap/menggunakan sabu-sabu.-----

Menimbang, bahwa awalnya ketika saksi DEFTA SITEPU, SH bersama dengan saksi J.R. SEMBIRING, saksi MAZWARDI, saksi PERAN SUHADA, SH dan saksi NUHBATUL FIKAR (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar Nomor 14 Hotel Rapiq yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Gunungtua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal ada beberapa orang yang sedang bermain judi dan menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi DEFTA SITEPU, SH dan rekan-rekannya langsung menuju ke Hotel Rapiq, dan sesampainya disana para saksi bersama penjaga Hotel Rapiq yang bernama saksi Hendra menuju ke kamar Nomor 14. Kemudian saksi Hendra mengetuk pintu kamar Nomor 14 namun pintu kamar tersebut tidak dibuka sehingga saksi DEFTA SITEPU, SH langsung mendobrak pintu kamar Nomor 14 sambil berkata “*Kami Polisi, Jangan Ada Yang Bergerak*”, dan setelah pintu kamar terbuka saksi DEFTA SITEPU, SH dan rekan-rekannya masuk dan melihat saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA bersama dengan saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLOM, saksi RISON LUBIS, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI, saksi BUDI SWANDI TANJUNG Terdakwa MULIADI Alias MUL, dan saksi ABDUL GAPUR yang berada di dalam kamar Nomor 14 tersebut, kemudian saksi DEFTA SITEPU, SH berkata “*Jangan Ada Yang Melakukan Pergerakan*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DEFTA SITEPU, SH menyuruh saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA bersama dengan saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLOM, saksi RISON LUBIS, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI, saksi BUDI SWANDI TANJUNG, Terdakwa MULIADI Alias MUL merapat ke dinding dalam kamar dan berbaris satu persatu untuk dilakukan pemeriksaan badan dan kemudian saksi DEFTA SITEPU, SH dan rekan-rekannya melakukan pemeriksaan isi kamar tersebut, dan setelah diperiksa saksi DEFTA SITEPU, SH menemukan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari dalam lemari yang terbuka, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sabu-sabu dari bawah tempat tidur, serta 1 (satu) buah bong dari botol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aqua yang terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis yang dipasang sumbu jarum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DEFTA SITEPU, SH dan rekan-rekannya membawa saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA, saksi H. ZAINUDDIN NASUION Als KUKLOM, saksi RISON LUBIS, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI, Terdakwa MULIADI Alias MUL, dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Mandailing Natal untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi RISON LUBIS bersama dengan saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA, saksi H. ZAINUDDIN NASUTNON Als KUKLUM, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi SUGANDI RANGKUTI, saksi BUDI SWANDI TANJUNG, Terdakwa MULIADI Alias MUL dan saksi ABDUL GAPUR telah menggunakan/menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan bong, yaitu dengan cara saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLUM memasukan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang dirakit pada bong lalu pipa kaca yang terisi sabu-sabu dibakar dengan menggunakan mancis lalu saksi H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLUM menghisap uap/asap putih dari pembakaran sabu-sabu tersebut, setelah itu dengan cara yang sama dan secara bergantian sabu-sabu tersebut dihisap oleh saksi ABDUL GAPUR, saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA, Terdakwa MULIADI Als MUL, saksi SUGANDI RANGKUTI, saksi SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, saksi BUDI SWANDI TANJUNG, saksi RISON LUBIS.

Menimbang, bahwa Terdakwa MULIADI alias MUL sudah pernah divonis bersalah oleh PN. Mandailing Natal dalam perkara yang sama yakni menyalahgunakan/menghisap sabu-sabu pada tahun 2013.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polda Cabang Medan No.Lab : 1652/NNF/2014 tanggal 11 Maret 2014, terhadap barang bukti milik tersangka atas nama MULIADI Als MUL, BAMBANG EDY SYAHPUTRA, H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLUM, SUGANDI RANGKUTI, SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, BUDI SWANDI TANJUNG, dan RISON LUBIS berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1597/NNF/2014 tanggal 11 Maret 2014 terhadap Urine milik tersangka atas nama MULIADI Als MUL, BAMBANG EDY SYAHPUTRA, H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLUM, SUGANDI RANGKUTI, SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, BUDI SWANDI TANJUNG, dan RISON LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, telah ternyata Terdakwa menggunakan/menghisap sabu bersama-sama dengan saksi BAMBANG EDY SYAHPUTRA, H. ZAINUDDIN NASUTION Als KUKLUM, SUGANDI RANGKUTI, SULTAN DAULAT TUA SIREGAR, BUDI SWANDI TANJUNG, dan RISON LUBIS dengan cara menaruh sabu tersebut diatas pipa kaca (alat untuk menghisap sabu) lalu membakarnya dan selanjutnya menghisap sabu tersebut secara berganti-gantian dan hal ini sesuai dengan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 1597/NNF/2014 tanggal 11 Maret 2014, yang menjelaskan bahwa dari hasil tes urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik menurut keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, bahwa



Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa telah dengan jelas melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Ke-Tiga”menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke-Tiga Penuntut Umum, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang di ajukan di persidangan yang nantinya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :-----

Hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak generasi muda bangsa;-----
 - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;-----
 - Terdakwa sudah pernah dipidana dan dijatuhi hukuman dalam kasus yang sama;-----
-

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya;-----
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----“ **M E N G A D I L I**”-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **MULIADI alias MUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
- 0,7 (nol koma tujuh) gram terdiri dari 2 (dua) helai plastik putih klip transparan yang berisikan kristal warna putih yang di duga Narkotika Golongan I (sabu), masing-masing dengan perincian : 0,5 (nol koma lima) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa kepala yang terpasang dengan jarum;
 - 1 (satu) buah botol AQUA kosong dengan 2 (dua) buah pipet bengkok/Bong (alat penghisap sabu);
 - 3 (tiga) helai plastik klip warna putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **27 AGUSTUS 2014** oleh kami **DODDY HENDRASAKTI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY ASWIN AULIA, SH** dan **VINI DIAN AFRILIA P.,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN.,SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ADITYA C. TARIGAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan di Panyabungan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **BOY ASWIN AULIA, SH**

DODDY HENDRASAKTI, SH

2. **VINLDIAN AFRILIA P., SH**

Panitera Pengganti,

MARHOT PAKPAHAN.,SH.